

## HUKUM PENERAPAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN QRIS DI KELURAHAN KEBON BAWANG

**Ajie Robby Rizqi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

[ajie.robbyrizqi@staidaruttauhiid.ac.id](mailto:ajie.robbyrizqi@staidaruttauhiid.ac.id)

### **Abstract**

In this modern era of development, technology is growing quite rapidly in various aspects, especially the economy through digitalization, from the payment and buying and selling sectors. One of the developmental innovations that has begun to be widely used is a QR Code-based digital payment service. The presence of QRIS is to facilitate the economy, both within the community and companies in buying and selling transactions and others, seeing the benefits of this method of payment to encourage economic efficiency, accelerate financial inclusion and advance MSMEs. QRIS is a QR Code standard for digital payments through server-based electronic money applications, electronic wallets, or mobile banking. At present the public's knowledge of Zakat Fitrah through QRIS in the Kebon Bawang Village is very low. Regarding the benefits of the online zakat system through QRIS and how to practice zakat online media QRIS, how is it legal to pay Zakat Fitrah through QRIS, what are the views or opinions of scholars regarding Zakat Fitrah through QRIS.

### **Keywords:**

Law, Qris, Zakat Fitrah

### **Abstrak**

Di era perkembangan zaman moderen ini, teknologi semakin berkembang cukup pesat pada berbagai aspek, terutama ekonomi melalui digitalisasi, dari sektor pembayaran maupun jual beli. Salah satunya inovasi perkembangan zaman mulai banyak di pergunakan adalah layanan pembayaran digital berbasis QR Code. Dengan hadirnya QRIS adalah untuk memudahkan dalam perekonomian baik di dalam masyarakat maupun perusahaan dalam bertransaksi jual beli dan lain-lainnya, melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efesiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif dan memajukan UMKM. QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking. Saat ini pengetahuan masyarakat terhadap Zakat Fitrah melalui QRIS di Kelurahan Kebon Bawang sangat rendah. Mengenai manfaat sistem zakat online melalui QRIS dan bagaimana praktik zakat online media QRIS, Bagaimana dengan hukumnya membayar Zakat Fitrah melalui QRIS, bagaimana pandangan atau pendapat para ulama mengenai Zakat Fitrah melalui QRIS.

### **Kata Kunci:**

Hukum, Qris, Zakat Fitrah

## Pendahuluan

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Agama Islam. Hal ini dapat kita lihat, Allah swt menyebut (zakat dan shalat) sebanyak 82 kali dalam kitab suciNya. Allah mensyariatkan zakat sebagai pensuci harta serta pensuci jiwa, sebagai tabungan amal ibadah kita kepadaNya, dan juga sebagai bentuk kesadaran akan kepedulian kita terhadap sesama umat muslim. Zakat berarti tumbuh berkembang karena harta yang dizakati tidak akan berkurang bahkan berkembang pesat dan menjadi sumber keberkahan dari harta yang dimiliki tersebut, Dan kesalahan yang sangat besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah swt. (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) di akhirat." (Q.S. Fussilat [41]: 6-7)

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal, zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang kedua adalah zakat fitrah, iyalah zakat yang wajib dalam islam kepada umat nabi Muhammad SAW, beragama Islam pada bulan ramadhan. Islam sebagai agama syar'i, yang dapat memperbaiki kehidupan manusia yang ber tauhid, telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam menjawab tantangan zaman seperti dalam menjawab permasalahan zakat di era informasi saat ini. (Sartika,2021)

Zakat juga sebagai suatu landasan ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan yang bukan beragama islam. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat baik itu umat islam maupun agama selain islam, dapat menstabilkan ekonomi pada masyarakat dari golongan bawah hingga golongan atas, sehingga dengan hadirnya adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat memberikan bantuan. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga disebut ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam yang mampu, Zakat juga berperan untuk membantu bagi kepentingan seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu kesadaran sebagai umat islam untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan kesadaran ber zakat bagi yang mampu baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada bulan suci ramadhan, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat dalam yang telah ditetapkan baik harta berupa penghasilan atau barang, hewan ternak, emas, perak dan lainlainnya berupa simpanan atau aset. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa dan anak, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang di konsumsi setiap hari, yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Zakat fitrah dinamakan al-fitri yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri yaitu terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat juga dinamakan fitri juga dikarenakan terkait dengan hari

lebaran yang bernama fitri. Kususnya di Indonesia sering menyebutnya dengan hari Raya Fitri bulan suci. dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau makan makan untuk merayakan telah usai berpuasa selama 2 bulan atau 30 harian . Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri dan arti secara bahasanya adalah hari raya merayakan makan-makan setelah menunaikan puasa. Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul "kullu mauludin yuladu ala al fitrah" (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Bulan Suci Fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah diperbuat baik disengaja maupui yang tidak disengaja selama puasa Ramadhan, agar orang-orang yang beriman itu benarbenar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk kabar menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. Dari kesimpulan pengertian ini dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah yaitu zakat untuk kesucian atau mensucikan harta benda. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah yaitu zakat karena sebab ciptaan Allah SWT. Artinya bahwa zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim dilahirkan di Bumi. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. (Zulhendra, 2017: 5)

QRIS yaitu standar QR Code untuk pembayaran berbasis digital melalui aplikasi uang elektronik atau digitalisasi, dompet digital, atau mobile banking. Program ini dapat digunakan untuk penerimaan dana zakat, infak, maupun sedekah pada masjid-masjid dan lembaga BAZNAS. Dengan demikian, pembayaran zakat kini bisa lebih mudah, di manapun bisa langsung membayar zakat dengan resiko kejahatan yang rendah, yaitu tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pengelola zakat dan mustahiq, dengan cara sistem non tunai dan tidak lagi menggunakan uang cash. Hingga saat ini rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai manfaat sistem zakat online melalui QRIS dan bagaimana praktik zakat online QRIS, mengakibatkan terjadinya rendahnya kepercayaan masyarakat Kota Bandar Lampung kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat enggan menyalurkan zakatnya secara online melalui media QRIS. (Sartika,2021)

Penunaian Zakat Via Transfer. Para Ulama sepakat bahwa boleh ditunaikannya Zakat Fitrah ataupun Zakat Maal melalui fasilitas transfer antar bank dari Muzakki kepada wakil atau dari Muzakki kepada Amil.

Maksud transfer Zakat dari Muzakki kepada wakil adalah bahwa Muzakki meminta bantuan kepada seseorang yang pada dasarnya bukanlah Mustahiq, untuk menunaikan Zakatnya kepada Amil atau Mustahiq.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:

Boleh bagi muzakki untuk mewakilkan penunaian Zakatnya kepada orang lain. Apakah dimaksudkan untuk diserahkan oleh wakil kepada Amil atau secara langsung kepada Mustahiq. Dan apakah Muzakki sendiri yang memastikan penyalurannya oleh wakil tersebut, atau wakil

tersebut diberikan keluasan dalam proses penyalurannya. Sedangkan maksud transfer Zakat kepada Amil adalah bahwa Muzakki meniatkan menunaikan Zakat melalui Amil yang juga merupakan salah satu dari 8 penerima Zakat.

Dalam Majallah *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* disebutkan:

Di antara bentuk penyerahan harta yang diakui secara tradisi maupun syariah adalah jika seseorang mentransfer sejumlah dana melalui rekening Amil/ lembaga Zakat. [Munazzhomah al-Mu'tamar al-Islami di Jedaah, Majallah *Majma' Al-Fiqh Al-Islami*: Putusan mu'tamar ke-6 di Jeddah, tanggal 17-23 Sa'ban 1410 H / 14-20 Maert 1990 M, hlm. 6/592.]

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:

Bagi yang telah diwajibkan menunaikan Zakat, dapat menunaikannya secara langsung kepada Mustahiq atau menyerahkannya kepada Imam (Amil) untuk diserahkan kepada yang berhak. [Kementrian Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/292.]

Sebagaimana para Ulama sepakat bahwa boleh saja Zakat tersebut ditunaikan menggunakan fasilitas transfer antar bank, yang tentunya akan diterima oleh Mustahiq dalam bentuk uang, jika Zakat yang dimaksud adalah Zakat Maal.

Adapun untuk Zakat Fitrah, maka hal ini kembali kepada perbedaan ulama tentang hukum menunaikan Zakat Fitrah menggunakan uang. Di mana menurut kalangan al-Hanafiah, hal itu dibolehkan. Dan tidak sedikit ulama kontemporer yang membolehkannya, jika dirasa mashlahat yang didapat, lebih besar dari pada penunaian menggunakan makanan pokok. (Univesitas Islam An Nur Lampung, 2021)

Dari pembahasan diatas bahwa di era perkembangan zaman moderen Sekaran ini ada banyak metode pembayaran zakat, bisa melalui via transver maupun Qris. Penelitian ini ditinjau pada hukumnya membayar Zakat menggunakan metode Qris di Kelurahan Kebon Bawang.

Ada beberapa Pendapat atau Pandangan para Ulama sepakat memperbolehkan pembayaran Zakat melalui Ttransver maupun Qris asalkan ada kemaslahatan, mashlahat yang didapat, lebih besar dari pada penunaian menggunakan makanan pokok. Jadi Hukumnya membayar Zakat Fitrah melalui via Transver maupun Qris di perbolehkan.

Mengingat di era zaman moderen ini dengan kehadirannya Qris lebih memudahkan Masyarakat, lebih khususnya Masyarakat di Kelurahan Kebon Bawang yang ingin menunaikan Zakat Fitrah melalui Qris.

## **Metodologi**

Metode Penelitian ini menggunakan teknis Kualitatif, sumber data penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara langsung dari beberapa Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang.

---

## Konsep Zakat

Pengertian Zakat Secara bahasa zakat berarti an-numu az-ziyadah (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakai dengan makna "ath-thaharah" (suci). Albarakah (berkah). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, harta dan jiwa. Sementara itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara akan mendapatkan berkah dan berkembang walaupun secara logika manusia jumlah hartanya berkurang. Dalam Al-Quran dijelaskan (Rozalinda, 2016: 247).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi berbeda satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Didin Hafidhuddin, 2002).

Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau proses sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa sebenarnya Allah swt adalah pemilik semua harta benda yang ada (Said Hawwa, 2004: 156).

## Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain (Amir Syarifuddin, 2003: 38-39). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, fardu"ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah (H. Sulaiman Rasjid, 2016: 192). Landasan hukum zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat AlQur"an dan Hadist.

### 1. Dalil Al-Qur"an

Beberapa ayat Al-Qur"an yang menjadi rujukan utama dalam menjelaskan tentang kewajiban orang Muslim untuk mengeluarkan zakat, tentu bagi orang-orang yang memiliki kemampuan atasnya. Di antara ayat-ayat dimaksud yaitu sebagai berikut:

#### a. Q.S. Al-Baqarah (2): 3

"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki, yang Kami anugerahkan kepada mereka." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 3)

b. Q.S. Al-Baqarah (2): 43

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".  
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 43)

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 110

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (Q.S. AlBaqarah [2]: 110)

d. Q.S. Al-Qur'an Al-Ma'idah (5): 12

"Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosadosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus". (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 12) (Yayat Hidayat, 2008: 125).

2. Al- Hadist

Selain dari Al-Qur'an, zakat juga diwajibkan berdasarkan hadist diantaranya sebagai berikut:

Dari Muhammad bin „Utsman bin „Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radiallahu „anhu; Bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Nabi Muhammad "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukan aku ke dalam surga". Dia berkata, "Apakah itu, Dan Nabi Muhammad bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim)". (H.R. Al-Bukhari no. 1309)

3. Ijma

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan (Ahmad Sarwat, Jakarta). Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma.

"Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu yang pernah dibayarkannya kepada Rasulullah saw, pastilah aku perangi. Umar radhiyallahuanhu berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahuanhu, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar". (H.R. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad) (H.R. Al-Bukhari: 1399 dan Muslim).

### **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah „zakat badan“ (bukan harta yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap umat Muslim yang memiliki persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam (diluar keperluannya akan tempat tinggal dan perabotannya dan sebagainya). Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan setiap anggota keluarganya.

Tujuan zakat fitrah adalah demi pensucian puasa selama bulan ramadhan dari berbagai ucapan yang kurang sopan atau perbuatan buruk yang dapat mengurangi nilai Ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Juga agar pada hari raya Idul-Fitri, kaum fakir miskin dapat ikut merasakan kebahagiaan dengan bisa menyantap makanan yang tersedia, sehingga tidak kelaparan. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, sebagaimana yang dikatakan para salaf, ialah sebanyak satu sha". Sedang satu sha" setara 4 mud (empat kali cakupan kedua telapak tangan) dari makanan pokok beras, gandum, kurma dan sebagainya, yang biasa menjadi makanan pokok di setiap daerah. Menurut hasil penelitian para ahli, satu sha" sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg.) (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002:318).

Boleh juga sebagaimana menurut mazhab Abu Hanifah membayar dengan uang seharga jumlah yang wajib pada zakat. Bahkan, Imam Abu Yusuf berkata, "Tepung aku lebih disukai dari gandum, dan uang lebih aku sukai dari pada tepung. Karena itu lebih cepat bisa memenuhi kebutuhan orang fakir di hari raya. Bahkan yang demikian itu lebih sempurna."(Ahmad asy-Syarbasi, 1999:144-145).

Zakat fitrah mulai diwajibkan bersamaan dengan hadirnya malam Idul-Fitri. Adapun waktu untuk mengeluarkannya:

1. Waktu Jawaz, yaitu satu atau dua hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab.
2. Waktu Ada"un Fadlilun (yang paling utama), yaitu sejak terbitnya fajar di hari Idul Fitri hingga beberapa saat menjelang didirikannya shalat Id. Ini berdasarkan perintah dari Rasulullah saw agar zakat fitrah sudah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ketempat shalat. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ra, "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari noda perbuatan sia-sia dan perkataan keji, dan

untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sebagai sedekah biasa.”

3. Waktu qadha”, yaitu dibayarkan setelah shalat Id dan seterusnya. Barang siapa yang belum sempat mengeluarkannya sebelum shalat Id, maka dia boleh membayarnya sesudah shalat dan tetap dianggap sah. Namun hal ini makruh hukumnya.<sup>35</sup>(Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,
4. Waktu yang terbatas (al-Mudhaysiq), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat „Id.
5. Waktu yang luas (al-Muwassiq), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan (Oni Sahroni, Depok: 2018).

Menurut Imam Syafi’I, Ahmad dan sebuah riwayat dari Malik, waktu berlakunya kewajiban berzakat fitrah adalah saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Artinya, setiap muslim yang ada (atau yang hidup) pada waktu itu, termasuk bayi yang baru dilahirkan sejenak sebelum matahari terbenam, wajib mengeluarkan zakat fitrah, atau dikeluarkan atas namanya.

Mayoritas ulama membolehkan zakat fitrah sejak sehari atau dua hari sebelum Idul-Fitri, sampai sesaat sebelum pelaksanaan shalat Idul-Fitri. Bahkan menurut Imam Syafi’I, dibolehkan mengeluarkannya sejak hari pertama bulan Ramadhan. Tidak dibenarkan mengundurnya sampai setelah Imam shalat Idul-Fitri, maka kewajiban tersebut tidak gugur dengan sendirinya, dan tetap menjadi tanggungannya meski telah lewat bertahun-tahun, sampai akhir hayatnya (Muhammad Bagir Al-Habsyi, Bandung: 2002).

### **Mustahiq Zakat**

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya yang bunyinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakirannya orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua dan cacat badannya.
2. Orang miskin. Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupannya sendiri atau keluarganya.

3. Amil. Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpul, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
4. Muallaf. Muallaf berarti orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematangan dalam agama barunya.

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang termasuk muallaf menjadi 6, yang empat diantaranya beragama Islam sedangkan dua di antaranya bukan muslim sebagai berikut:

- a. Pemuka-pemuka muslim yang terpendang dikalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka kedalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang digunakan untuk penyiaran agama.
  - b. Pemuka muslim yang masih lemah imannya, sedangkan mereka berpengaruh dikalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi mantap dalam Islam.
  - c. Kelompok muslim yang diam di perbentengan dan perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari musuh.
  - d. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakan hati mereka dengan dana zakat ancaman dan halangan terhadap zakat dapat dihindari.
  - e. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu lebih terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk Islam.
  - f. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah buruknya.
5. Riqab. Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata raqib itu dengan lafaz fi, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
  6. Gharimin. Gharimin adalah orang-orang yang dililit hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
  7. Sabilillah. Secara arti kata sabilillah itu berarti "jalan Allah". Bila dihubungkan dengan lafaz fi yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang "dalam jalan kefakiran Allah" diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti untuk menegakkan syiar agama.
  8. Ibnu Sabil. Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti "anak jalanan". Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan tujuan maksiat, yang kehabisan biasa dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar (Amir Syariuddin, Bogor: 2003).

Saat ini teknologi semakin berkembang, di tahun 2020 inovasi terbaru fintech terus di luncurkan yaitu satu Scan QR yang dapat di akses semua layanan StarUp fintech pembayaran. Ini merupakan inovasi yang telah di berlakukan oleh Bank Indonesia, Inovasi pelayanan Scan QR yang lakukan oleh Bank Indonesia ini memastikan lebih cepat, mudah dan handal di akses oleh masyarakat dan Muzakki yang hendak melaksanakan Zakat. Persepsi kemudahan menjadikan BI membuat standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran yang berbasis QR Code, sehingga QR Code yang tadinya eksklusif atau hanya bisa dibaca oleh penerbitnya saja, kini jadi lebih inklusif atau dapat dibaca oleh penerbit yang lain, secara optimal bersama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bisa didapatkan dan diharapkan mampu membuka kepercayaan, keputusan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat secara rutin (Hanik, Fitriani, 2018).

Pelaksanaan pembayaran zakat melalui media uang digital atau fintech mendapatkan respon sangat baik dari berbagai kalangan masyarakat, fintech terus memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan penerimaan zakat, dalam pelaksanaan zakat telah banyak mendukung apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penghimpunan zakat cepat dan aman.

Allah SWT yang menganjurkan segala bentuk ibadah tidak adanya kesulitan dalam menjalankannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam ayat AlQuran Allah SWT menjelaskan tentang tuntunan beribadah yang baik yaitu dengan membentuk prinsip kemudahan

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah." (Q.S. An-Nisa [4]: 28). Allah SWT menghendaki ajaran yang disyariatkannya kepada ummat manusia yaitu suatu kemudahan dan tidak ada kesulitan yang dirasakan, karena sesungguhnya umat manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah.

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185) Disebutkan dalam hadis shahih bahwa setiap kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah dari keduanya (aysaruhuma). Akan tetapi, kalau pilihan kemudahan itu merupakan dosa maka beliau adalah orang yang mula-mula lari dan menjauhkan diri darinya. (HR. Bukhari dari Aisyah) (Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Dar alBasyair al-Islamiyah, 1409 H).

Kemudahan didalam Islam merupakan salah satu prinsip penting. Ia merupakan anugerah Allah SWT, diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip kemudahan (taysir) sangat jelas dalam Islam, setiap kesulitan, pada dasarnya, menuntut kemudahan (al-Masyaqqah tajlib al-taysir). Jika diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan.

Kecenderungan individu menggunakan teknologi informasi adalah persepsi terhadap kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi. Persepsi kemudahan merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem pada teknologi informasi yang digunakan tidak merepotkan

atau tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan, dimana seorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Beberapa indikator kemudahan penggunaan teknologi informasi, meliputi mudah dipelajari, mudah mengerjakan, mudah meningkatkan keterampilan dan mudah dioperasikan (Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur, Lampung: 2020).

Pemahaman dalam Islam akan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya seperti yang dikemukakan oleh Rais. "Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11)

Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu dan pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar seperti yang tersebut juga dalam Al-Qur'an.

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Q.S. Al-„Alaq [96]: 1-5)

Berdasarkan wahyu Allah SWT pertama dan kedua tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan iqra (apa yang harus dibaca), karena Al-Qur'an menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bermanfaat bagi umat manusia. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (M. Amien Rais, Jakarta: 1998).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akan teknologi yang terus berkembang, bahwa Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuandan teknologi (iptek). Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Suprodjo Pusposutardjo dalam tulisannya, Posisi Al-qur'an terhadap ilmu dan teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-qur'an, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai.

Fintech syariah telah memenuhi ke lima maqasyid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Serta telah adanya payung hukum Fatwa MUI yang mendukung pengembangan Fintech dalam pembayaran zakat, berikut payung hukum yang mendukung pelaksanaan Zakat melalui Fintech:

1. Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017
2. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018
3. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116 /DSN-MUI/IX/2017
4. Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018 (Afiful Ichwan, Lampung: 2020).

Dari hasil penelitian ini dengan metode wawancara langsung dari beberapa narasumber Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang, yaitu banyak dari Masyarakat Kelurahan Kebon Bawang yang kurang faham dan kurang mengetahui apa Hukumnya bila bayar Zakat Fitrah menggunakan Transver dan Qirs.

Kebanyakan pendapat atau tanggapan dari hasil wawancara adalah masyarakat di kelurahan kebon bawang dalam membayar zakat fitrah hanya mengikuti era perkembangan zaman dan pengaruh peran menteri agama yang memperbolehkan pembayaran zakat, terutama zakat fitrah melalui via transver dan qris.

Tanpa mereka tau apa hukumnya membayar Zakat Fitrah menggunakan via Transver dan Qris, dan hanya ber modalkan keyakinan masyarakat di Kelurahan Kebon Bawang terhadap Menteri Agama memperbolehkan pembayaran Zakat melalui via Transver dan Qris.

Penelitian sebelumnya yaitu mengenai *"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD DALAM ZAKAT ONLINE"*, (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung), (Sartika, Bandar Lampung, 2021).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang lebih mendalami pengetahuan, Pandangan dan Pendapat Masyarakat, lebih khususnya di Kelurahan Kebon Bawang mengenai apa Hukumnya membayar Zakat Fitrah melalui via transver dan lebih ke arah qris yang memudahkan pembayaran zakat fitrah kepada masyarakat disekitar Kelurahan Kebon Bawang.

**Pembahasan Kedua**

Hasil dari Penelitian ini ada beberapa data hasil wawancara terhadap masyarakat, khususnya di Kelurahan Kebon Bawang. Pengambilan data menggunakan metode Objektif.

**Tabel 1.** Jumlah Pendapat dan Pandangan Masyarakat terdiri dari 4 RT di Kelurahan Kebon Bawang.

No	Kelurahan Kebon Bawang	Modal Yakin Terhadap Mentri Agama, tanpa Mengetahui Hukumnya	Hanya Mengikuti Para Pendapat Ulama Ulama, tanpa Mengetahui hukumnya	Yang faham dan Tahu betul Tentang hukumnya Di Perbolehkannya Zakat Menggunakan Qris	Jumlah
1	RT01/R W05	42	35	11	88

2	RT02/R W05	40	38	20	98
3	RT03/R W05	36	47	18	101
4	RT04/R W05	33	40	28	101

Dari hasil Data Tabel di atas menjelaskan bahwa dari jumlah penduduk Masyarakat bekisar 388 Penduduk Masyarakat di RT 01-04/ RW05 Kelurahan Kebon Bawang.

Kurangnya Pengetahuan tentang Hukumnya membayar Zakat Fitrah menggunakan via Tansver, khususnya Qris diperbolehkan menurut Pandangan dan Pendapat Para Ulama.

Dalam hal ini Perlunya Sosialisasi Masyarakat, Khususnya di Kelurahan Kebon Bawang tentang Hukumnya di perbolehkan mebayar Zakat Fitrah menggunakan Qris. Supaya Masyarakat lebih tau Hukumnya diperbolehkan membayar Zakat Fitrah melalui Qris.

## Simpulan

Bisa disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu tentang "HUKUM PENERAPAN ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN QRIS DI KELURAHAN KEBON BAWANG" bahwa di zaman moderen ini perluhnya Masyarakat mengikuti perkembangan Zaman moderen khususnya digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam beraktifitas, khususnya di era jual beli transaksi Online atau pembayaran Online menggunakan Qris.

Terutama untuk membayar Zakat Firah, diperbolehkan Menurut Pendapat dan Pandangan para Ulama asalkan memiliki Unsur jika dirasa mashlahat yang didapat, lebih besar dari pada penunaian menggunakan makanan pokok. Dengan adanya Sosialisasi Masyarakat, Khususnya di Kelurahan Kebon Bawang terhadap pengetahuan Hukumnya di perbolehkan membayar Zakat Fitrah melalui via Qris. Agar Masyarakat bisa mengikuti Perkembangan Zaman Digitalisasi sesuai dengan Pendapat dan Pandangan para Ulama yang memperbolehkannya Membayar Zakat Fitrah Melalui via Qris.

**Daftar Pustaka:**

- Al-Habsyi, M. B. (1999). *Fiqih praktis: menurut al-Quran, as-Sunnah, dan pendapat para ulama*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ali, Zinudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum Jakarta: Grafik Grafika*.
- Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 287, cet. III (Beirut: Dar alBasyair al-Islamiyah).
- Fitriani, H. (2018). Kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian (Studi analisis melalui pendekatan keuangan syariah dengan situs peer to peer lending pada pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1-26.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hawwa, S. (2020). *al-Islam*. Gema Insani.
- Hidayat, Y. (2008). *Zakat Profesi*. Bandung: Mulia Press Bandung
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh technology acceptance model terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui fintech gopay. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 129-135.
- Isnain Ansory, L. *Itikaf, Qiyamul Lail, Shalatled dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah* (Vol. 530). Lentera Islam.
- Manghfiroh, R. A. (2021). PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.
- Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) Melalui Fintech GO-PAY Pada BAZNAS
- Rasjid, S. (1992). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rozalinda, R. (2017). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.
- Sahroni, O. et. al. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- Sarwat, A., & Lc, M. A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Yulia, S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), 94-105. (Dompot Dhuafa, 2023)